



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Komulasi Hadhanah antara:

10 **PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan 127, RT.57, RW.07, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

15 **TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

20 Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

25 1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2020 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ,
30 tertanggal 26 Oktober 2020;

2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Jalan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, kemudian terakhir tinggal bersama di Jalan Boster, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang sampai dengan berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- 5 3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang keturunan anak bernama;

3.1 , lahir di Palembang 16 Juni 2021, NIK , jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, umur 3 tahun;

- 10 3.2 , lahir di Palembang 29 April 2022, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun;

3.3 , lahir di Palembang 29 April 2022, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

- 15 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

- 20 4.1 Bahwa, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir terhadap anak dan Penggugat sejak tahun 2022 hingga saat ini;

4.2 Bahwa, Tergugat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan bermain judi online yang diketahui oleh Penggugat;

- 25 4.3 Bahwa, Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat dengan cara, ditampar, dicekik, ditonjok, disebabkan oleh Tergugat tidak mau dinasehati Penggugat;

4.4 Bahwa, Tergugat jarang pulang ke rumah;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 08 bulan Januari tahun 2023, dan sejak itu juga Tergugat pergi keluar dari rumah atas keinginannya sendiri;

- 30 6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tanggal tersebut, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa, oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
- 8.1 , lahir di Palembang 16 Juni 2021, NIK , jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, umur 3 tahun;
- 8.2 , lahir di Palembang 29 April 2022, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun;
- 8.3 , lahir di Palembang 29 April 2022, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun;
- Yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

3.1 , lahir di Palembang 16 Juni 2021, NIK , jenis kelamin laki-laki,
pendidikan belum sekolah, umur 3 tahun;

3.2 , lahir di Palembang 29 April 2022, NIK , jenis kelamin perempuan,
pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun;

3.3 , lahir di Palembang 29 April 2022, NIK , jenis kelamin perempuan,
pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun;

Hak asuh/pemeliharaannya dibawah kuasa asuh Penggugat dengan
kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan
anak tersebut melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap secara *in Person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Plg, tanggal
30 April 2024 dan tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 05-03-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 26 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 03 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 15 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 15 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona IX Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 27-12-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukarami Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 10 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
- 15 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 20 - Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Tergugat sering bermain judi slot, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah;
- 25 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah;
- 30 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Swasta, dengan penghasilan Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat bertanggung jawab dan menyanggahi anak-anaknya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan baik-baik dan sehat;
2. , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukarami, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering nyabu, Tergugat sering bermain judi slot, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Swasta, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Penggugat bertanggung jawab dan menyanggahi anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan baik-baik dan sehat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut

5 Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jln. Kaswari Raya Perumahan Kaswari Lorong Kaswari IV Nomor 127 Rt. 57 Rw. 07 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang, termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat

10 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
15 Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
20 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut
5 sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149,
10 selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau
15 enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada
20 harapan akan hidup rukun kembali, disebabkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak sejak tahun 2022 hingga saat ini, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat bermain judi online, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara ditampar, dicekik, ditonjok, Tergugat jarang pulang ke rumah;

25 Menimbang, bahwa pucak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di
30 persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu (saudara kandung Penggugat) dan , (tetangga Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukrami Kota Palembang Nomor Tanggal 26 Oktober 2020, bermeterai cukup, dinazegelen, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2020, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotokopi sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama Arbara Al-Bukhori bin , laki-laki, lahir di Palembang tanggal 16 Juni 2021, binti ,

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Palembang tanggal 29 April 2022 dan , perempuan, lahir di Palembang tanggal 29 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Tergugat adalah Kepala Keluarga (suami) dan Penggugat adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu dan , yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu, Tergugat sering bermain judi slot, Tergugat jarang pulang ke rumah, dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- 5 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling pedulikan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

10

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

15

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

20

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering bermain judi slot, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

25
30

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai
5 suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

10 Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
15 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan
20 wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi
25 kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

30 Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat
5 sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
10 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

15 Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatan Penggugat mohon ditetapkan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Arbara Al-Bukhori bin , laki-laki, lahir di Palembang tanggal 16 Juni 2021, binti , perempuan, lahir di Palembang tanggal 29 April 2022 dan ,
20 perempuan, lahir di Palembang tanggal 29 April 2022, dibawah asuhan/hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan alasan sebagaimana posita angka 8 dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 (berupa Kutipan akta Kelahiran) serta keterangan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Arbara Al-Bukhori bin , laki-laki, lahir di Palembang tanggal 16 Juni 2021, binti ,
30 perempuan, lahir di Palembang tanggal 29 April 2022 dan , perempuan, lahir di Palembang tanggal 29 April 2022, dengan demikian sampai dengan putusan ini dibuat ketiga anak tersebut berumur dibawah 12 tahun, sesuai ketentuan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz dan masih dibawah umur adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asuh anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk
5 mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya (Vide Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sebagai orang tua kandung, Penggugat ingin sekali melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap
10 anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di lingkungan Peradilan Agama melalui Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, mumayyiz adalah kondisi kematangan anak, sedangkan 12 tahun adalah batas
15 umur yang diasumsikan secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau
20 dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang ibu yang baik, cakap dan bertanggung jawab dan dianggap mampu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa penunjukan secara hukum pemegang hak asuh anak (hadhonah) kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau
30 memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Putusan Majelis Hakim mengenai hal ini adalah untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal kepastian hukum dan juga untuk kepentingan anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama kehidupan mental dan psikologis anak. tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak/ayah, tidak ada mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak-anak tidak justru menjadi korban karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh (hadhonah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Arbara Al-Bukhori bin , laki-laki, lahir di Palembang tanggal 16 Juni 2021, binti , perempuan, lahir di Palembang tanggal 29 April 2022 dan , perempuan, lahir di Palembang tanggal 29 April 2022, **dapat dikabulkan** dengan menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat bukan berarti akses Tergugat sebagai ayah kandungnya dibatasi atau dipersulit untuk berinteraksi dengan ketiga anak tersebut, Tergugat masih tetap diberi hak untuk datang menjenguk, mengajak bermain, memberikan dorongan dan kasih sayang demi kebaikan perkembangan jiwa serta pendidikan anaknya, karena baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tetaplah orang tua dari anak tersebut. Bagi Pemegang Hak asuh anak (Hadhanah) yang tidak memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 5 3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Arbara Al-Bukhori bin , laki-laki, lahir di Palembang tanggal 16 Juni 2021, Binti , perempuan, lahir di Palembang tanggal 29 April 2022 dan ,
10 perempuan, lahir di Palembang tanggal 29 April 2022 berada di bawah hadhonah Penggugat **(PENGGUGAT)** sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut, dengan kewajiban Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan ketiga anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
- 15 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan
20 dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera
25 Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

30

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirjoni

H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

5

Herlina, S.H.

Perincian biaya :

10	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	525.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
15	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

20

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.PLG